

TEORI BELAJAR



Pengarang:

Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag



TEORI BELAJAR

Buku yang berjudul Teori Belajar ini merupakan buku ajar yang dapat dipakai di dalam mata kuliah psikologi belajar. Buku ini diulas juga bagaimana pandangan teori belajar tersebut dalam pandangan Islam, sehingga buku ini dapat lebih mudah dimengerti dan dapat diimplementasikan dalam dunia pembelajaran, sekaligus dimana posisi Islam melihat teori tersebut.

Disamping kelebihan buku diatas, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi konten maupun analisisnya. Oleh karena itu diharapkan saran, kritik, dan masukan dari berbagai kalangan dalam rangka memperbaiki kualitas buku ini sebagai bekal refensi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya.



DWIPUTRA PUSTAKA JAYA

Star Safira - Nizar Mansion E4-14

Sidoarjo 61265

Telp : 031-77003756

e-mail : dwiputra.pustaka@gmail.com

ISBN : 978-602-7761-76-6



9 786027 761766



TEORI BELAJAR



Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag



TEORI BELAJAR

Penulis : **Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag**

Desain sampul : Irwan Rahman

layout : Hafit. S

© Desember 2013, Dwiputra Pustaka Jaya

Diterbitkan oleh :

CV. Dwiputra Pustaka Jaya

Perum Star Safira - Nizar Mansion E4-14, Sidoarjo - 61265

Telp : 031-77003756,

e-mail : dwiputra.pustaka@gmail.com

Anggota IKAPI No. 148/JTI/2013

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-602-7761-76-6



Sanksi Pelanggaran Pasal 22

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.